

### BAB III

## PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

### A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *intellectual property rights* yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup> HKI yang lahir dari kemampuan intelektual manusia melahirkan sebuah daya cipta. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.<sup>2</sup>

HKI dipandang sebagai hak kekayaan, dimana dalam mewujudkannya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual menjadi memiliki nilai.<sup>3</sup> Nilai yang diperoleh dari HKI baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.<sup>4</sup>

#### 1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hak milik industri (*industrial property right*) dan hak cipta (*copy right*). Hak milik industri ini terdiri

---

<sup>1</sup> Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman: Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 13.

<sup>2</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. ke-3, h. 10.

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-2, h. 31.

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 20.

dari paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Sedangkan hak cipta terdiri atas semua hasil karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Berikut ini penjelasan mengenai hak milik industri dan hak cipta.

#### **a. Hak Cipta**

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. Moh. Syah, S.H. pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.<sup>5</sup> Istilah hak pengarang itu hanya hak pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang,<sup>6</sup> jadi dipakailah istilah hak cipta untuk memperluas pengertiannya.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dalam bentuk pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan perjanjian lisensi.<sup>8</sup> Dalam perjanjian lisensi si pemilik hak cipta memberikan izin untuk memanfaatkan hak ciptanya agar dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha,

---

<sup>5</sup> Saidin, *Aspek hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGafindo Persada, 1997), Cet. Ke2, h. 35.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kansil, *Hak Milik Intelektual: Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 145.

<sup>8</sup> *Ibid.*

baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak cipta yang dilisensikan. Dalam hal ini si penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*.<sup>9</sup>

Hak cipta sebagai hak milik memiliki jaminan kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu.<sup>10</sup> Pemberian hak ini dimaksudkan agar para pencipta dapat lebih berkreasi dan menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi.

Hak cipta yang dimiliki si pencipta sebagai hak khusus yang diberikan pemerintah, itu merupakan hak individu yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pencipta bukan untuk meniadakan hak umum. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.<sup>11</sup> Jadi hak cipta sebagai hak individu harus dihormati selama tidak berbenturan dengan kepentingan umum.

Adapun ciptaan yang termasuk dalam hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya berupa (1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; (2) ceramah, kuliah, pidato dan

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 11.

<sup>10</sup> Saidin, *op.cit.* h. 73.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 35.

sebagainya; (3) pertunjukan seperti musik, drama, tari, pewayangan, pantomin, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film, serta karya rekaman video; (4) ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks dan karya rekaman suara atau bunyi; (5) segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi; (6) seni batik; (7) arsitektur; (8) peta; (9) sinematografi; (10) fotografi; (11) program komputer atau komputer program; (12) terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai.<sup>12</sup>

#### **b. Paten**

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1989 berjudul “Tentang Paten”. Pada pasal 1 UU paten menjelaskan tentang pengertian paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Paten adalah suatu hak khusus yang diberikan pemerintah kepada penemu yang berhak untuk menggunakan, membuat, mengelola atau menjual temuannya (biasanya berupa sebuah produk).<sup>13</sup>

Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.<sup>14</sup> Dalam hal ini si penerima lisensi berhak untuk :

---

<sup>12</sup> Kansil, *op.cit*, h. 151.

<sup>13</sup> Budi Rahardjo, *Akutansi dan Keuangan untuk Manajer Non Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 403.

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit*, h.57.

1) Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;

2) Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf 1);

3) Dalam hal paten proses: melarang pihak lain yang tanpa persetujuan melakukan impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses.

Syarat sebuah penemuan dapat dipatenkan adalah penemuan itu harus baru (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*), dapat diterima dalam industri (*industrial applicability*).<sup>15</sup>

### **c. Merek**

Merek ialah suatu hak yang diperoleh dari pemerintah untuk menggunakan suatu nama produk, simbol, slogan, atau emblem.<sup>16</sup> Dalam pengertian lain merek adalah tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki nilai pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>17</sup>

Sebuah perusahaan akan mudah diingat dan melekat dalam pikiran masyarakat karena merek yang menjadi simbol dari produk mereka. Merek

---

<sup>15</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Negara-Negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 101.

<sup>16</sup> Budi Rahardjo, *op. cit.*, h. 408.

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, h. 7

merupakan sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda *immaterial*.<sup>18</sup> Merek juga merupakan pembeda antara produk yang sama tetapi dihasilkan dari perusahaan yang berbeda.

Ruang lingkup merek terbagi dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>19</sup>

Sebuah perusahaan atau pemegang merek berhak memberikan izin kepada perusahaan lain untuk menggunakan merek mereka. Ini merupakan suatu hal yang mutlak. Sebuah perusahaan yang ingin menggunakan merek perusahaan lain harus membuat perjanjian lisensi kepada pemegang merek apabila tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar Hak atas Merek (Pasal 76 Undang-undang Merek).<sup>20</sup>

#### **d. Rahasia Dagang**

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam

---

<sup>18</sup> Saidin, *op.cit.* h. 253

<sup>19</sup> Ahmadi Muri, *op. cit.*, h. 59.

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, h. 53.

kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>21</sup> Rahasia dagang berbeda dari HKI lainnya. Rahasia dagang mempunyai sifat *non-disclosure* (ketidakterbukaan) terhadap informasi yang terkandung dalam rahasia dagang.<sup>22</sup>

Hak rahasia dagang dapat dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang rahasia dagang kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>23</sup>

#### **e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>24</sup>

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai

---

<sup>21</sup> Abdul Rasyid Saliman, *op. cit.*, h. 137.

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, h. 100.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>24</sup> MUI, *loc. cit.*

elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

#### **f. Variates Tanaman**

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.<sup>25</sup>

#### **g. Desain Industri**

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karya kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>26</sup>

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri di dalamnya memuat, adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat

---

<sup>25</sup> Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *op. cit.*, h. 161.

<sup>26</sup> MUI, *loc. cit.*

pengalihan hak). Izin tersebut diberikan untuk desain industri yang diberi perlindungan, dan izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.<sup>27</sup>

Pemberian izin merupakan syarat mutlak adanya lisensi. Orang yang tanpa izin atau persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan Hak Desain Industri (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000. Jadi jelas bahwa izin dari pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan lisensi merupakan suatu hal yang mutlak harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pidana.<sup>28</sup>

## **B. Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Pelanggaran terhadap HKI biasa disebut dengan istilah pembajakan. Pembajakan (*piracy*) merupakan kegiatan melakukan pembajakan atau menggandakan sesuatu dengan cara melanggar hukum.<sup>29</sup>

Pengertian lain, pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta baik berupa pembajakan buku, kaset dan lain-lain, baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>30</sup> Pembajakan tidak hanya dapat merugikan si pemegang Hak Cipta tetapi

---

<sup>27</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, h. 45.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>29</sup> Kamus Komputer dan Teknologi Informasi, "Piracy", dalam <http://www.total.or.id/info.php?kk=Piracy>. Accessed 04 Desember 2008.

<sup>30</sup> Bambang Jatmiko, "Atikel Hukum Membeli Barang Bajakan", dalam [http://bambang-jatmiko.blogspot.com/2008\\_05\\_04\\_archive.html](http://bambang-jatmiko.blogspot.com/2008_05_04_archive.html). Accessed 04 Desember 2008.

juga dapat merugikan negara, karena tidak adanya pajak yang dikenakan terhadap barang bajakan.

Di Indonesia kasus pembajakan yang sering dijumpai adalah pembajakan terhadap hak cipta berupa kaset film ataupun lagu. Maraknya pembajakan yang terjadi di Indonesia menimbulkan adanya keresahan di kalangan para pencipta, karena yang sering dibajak HKI adalah berupa hak cipta, seperti pembajakan yang dilakukan terhadap perangkat lunak, buku, kaset, CD dan lain-lain.

Berikut ini beberapa kasus pelanggaran HKI di Indonesia.<sup>31</sup>

**a. Penanganan POLRI**

No	Jenis HKI	Jumlah kasus		
		2004	2005	2006
1	Hak cipta	209	536	1.220
2	Paten	1	-	-
3	Merek	48	17	8
4	Desain industri	-	2	-
5	Disain Tata Letak Sirkuti Terpadu (DTLST)	-	-	-
6	Rahasia dagang (RD)	-	-	-
	Jumlah	375	555	1.228

*Sumber* : Arah Kebijakan dan Perkembangan di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri (Ditjen HKI)

**b. Penanganan Kejaksaan Republik Indonesia**

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	
		2005	2006

<sup>31</sup>Pusat Informasi dan Komunikasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Jumlah Kasus Pelanggaran HKI" dalam <http://www.hukumham.go.id>. Accessed 04 Desember 2008.

1	Hak cipta	57	45
2	Paten	35	18
3	Merek	1	2
4	Desain industri	1	3
	Jumlah	94	68

*Sumber* : Arah Kebijakan dan Perkembangan di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri (Ditjen HKI)

Data di atas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan pelanggaran yang jumlah kasusnya paling banyak terjadi di Indonesia. Salah satu pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah pada penggandaan cakram optik bajakan. Menurut Kombespol Rycko Amelza Dahniel Kanit I Indag, Dir. II Eksus Mabes Polri, pelanggaran terkait cakram optik mengambil porsi hingga 90 persen dari pelanggaran hak cipta.

Berikut jumlah barang bukti cakram optik yang dikumpulkan kepolisian RI dari 2004 - Juli 2008:<sup>32</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2004	459 keping
2005	2,8 juta keping
2006	5,28 juta keping
2007	2,14 juta keping
2008	1,38 juta keping (hingga Juli).

Tidak jauh beda terhadap pelanggaran Hak Cipta pelanggaran merek di Indonesia dari tahun ke tahun juga jumlahnya terus meningkat. Contoh kasus yang terjadi adalah Kasus pelanggaran merek Emporio Armani yang GA Modefine ASA adalah sebagai pemilik sah dan satu-satunya atas merek, antara lain Emporio

---

<sup>32</sup>Ardhi Suryadhi, "Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia Naik Turun", dalam <http://www.detikinet.com/read/-2008/08/11/103523/986280/399/pelanggaran-hak-cipta-di-indonesia-naik-turun>. Accessed 03 Desember 2008.

Armani yang telah terdaftar di Ditjen HKI. Sedangkan tersangkanya yakni Sutedjo. Lewat PT Sapta Raya Perdana (SRP). Ia diduga dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi dan memperdagangkan barang-barang berupa, antara lain: celana, baju, topi, kaos kaki, dasi, t-shirt, celana pendek dengan menggunakan merek Emporio Armani yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.<sup>33</sup> Masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI.

Berikut ini beberapa pasal mengenai apa saja yang termasuk dalam perlindungan HKI dan sanksi yang akan terhadap para pelanggar HKI.

#### **a. Peraturan UU tentang Hak Cipta**

Peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2002 menetapkan bahwa, hak ciptaan yang mendapat perlindungan hukum adalah pada ketentuan pasal 12 ayat 1.

### **Pasal 12**

Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- (1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- (5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- (6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- (7) Arsitektur;
- (8) Peta;
- (9) Seni batik;
- (10) Fotografi;

---

<sup>33</sup> Sinar Harapan, "Pelanggaran Merek Makin Marak", dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0301/06/eko05.html>. Accessed 03 Desember 2008.

- (11) Sinematografi;
- (12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.<sup>34</sup>

Adapun dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 pasal 13, mengatakan:

### **Pasal 13**

Tidak ada Hak Cipta atas:

- (1) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- (2) Peraturan perundang-undangan;
- (3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- (4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- (5) Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya<sup>35</sup>

Peraturan perundang-undang nomor 19 tahun 2002 pasal 13 menjelaskan bahwa setiap rapat, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah, keputusan hakim dan lainnya tidak dianggap sebagai hak cipta, karena baik pidato maupun keputusan pengadilan adalah hasil dari penggabungan pendapat. Jadi ciptaan yang merupakan hasil dari orang lain atau keputusan yang diambil bersama tidak dianggap sebagai hak cipta.

Peraturan undang-undang juga mengatur tentang dibolehkannya pengambilan hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas, yaitu dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 pasal 14 dan pasal 15. Pasal ini membolehkan setiap orang untuk menggunakan atau memakai ciptaan orang lain dengan tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi, masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta seperti pembajakan, pengcopian,

---

<sup>34</sup> Itjen Hukum, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, dalam <http://www.pu.go.id/ITJEN/HUKUM/uu19-02.htm>. Accessed 03 Desember 2008.

<sup>35</sup> *Ibid.*

atau memperbanyak ciptaan pihak lain (untuk kepentingan yang bersifat komersial), maka si pencipta berhak mengajukan tuntutan hukuman seperti dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 pasal 72, yaitu:

### **Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Adapun yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 adalah “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan pasal 49 ayat 1 dan 2 adalah “Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi”.

#### **b. Peraturan UU tentang Paten**

Berbeda dari hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten merupakan hak khusus yang diberikan pemerintah kepada penemu atas hasil temuannya dibidang teknologi yang melindungi ide dan proses pembuatannya. Pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya, sama dengan sebuah ide, proses atau produk yang dipatenkan. Seperti dimuat dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001 pasal 16 ayat 1.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;

- b. Dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.<sup>37</sup>

Jadi sebuah proses, produk atau ide dapat dipatenkan akan tetapi harus orisinal dan belum pernah ada sebelumnya.

Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.

Seperti halnya hak cipta, paten juga memiliki undang-undang tentang tindak pidana bagi yang melanggar hak pemegang paten. Yaitu, dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001 pasal 130-131.

### **Pasal 130**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 131**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Organisasi, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten", dalam [http://organisasi.org/undang-undang\\_republik\\_indonesia\\_nomor\\_14\\_tahun\\_2001\\_tentang\\_paten\\_hak\\_paten\\_hukum\\_indonesia](http://organisasi.org/undang-undang_republik_indonesia_nomor_14_tahun_2001_tentang_paten_hak_paten_hukum_indonesia). Accessed 03 Desember 2008.

<sup>38</sup> *Ibid.*

### **c. Peraturan UU tentang Merek;**

Merek dagang digunakan oleh pebisnis dalam membedakan antara produk perusahaannya dengan yang lain atau sebagai identitas bagi perusahaannya. Merek bisa berupa logo, simbol atau gambar.<sup>39</sup> Merek merupakan identitas bagi sebuah produk, apalagi produk itu merupakan produk yang sejenis. Merek merupakan simbol yang membuat konsumen untuk dapat mengingat sebuah produk. Merek juga dapat mempengaruhi penjualan barang.<sup>40</sup>

Pelanggaran terhadap merek di Indonesia merupakan salah satu pelanggaran HKI yang banyak dilakukan. Pelanggaran terhadap merek bisa berupa bentuk simbol yang mirip baik sebagian atau seluruhnya dengan merek perusahaan lain.

Undang-undang perlindungan terhadap merek juga sudah dibuat. Diantara ketentuan pidana bagi yang melanggar hak merek ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 pasal 90 dan 91.

#### **Pasal 90**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 91**

---

<sup>39</sup> Wiki Source, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", dalam [http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Nomor\\_15\\_Tahun\\_2001](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_15_Tahun_2001). Accessed 03 Desember 2008.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Peraturan UU tentang Desain Industri;<sup>41</sup>

#### **d. Peraturan UU tentang Rahasia Dagang**

Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang.<sup>42</sup> Contoh rahasia dagang adalah resep sebuah makan, minuman atau sebuah kode yang merupakan rahasia dari sebuah perusahaan.

Adapun pelanggaran terhadap rahasia dagang bisa berupa mengingkari kesepakatan atau kewajiban untuk menjaga rahasia dagang. Dapat juga dikategorikan pelanggaran dengan pengambilan rahasia dagang dengan jalan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang ini bisa dikenakan sanksi pidana, seperti yang termuat dalam undang-undang nomor 30 tahun 2000 pasal 17 ayat 1.

#### **Pasal 17**

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>43</sup>

#### **e. Peraturan UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Priyadi, *loc. cit.*

<sup>43</sup> Inovasi, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”, dalam <http://www.inovasi.lipi.go.id/uu%20no%2030%202000%20rahasia%20dagang.-htm>. Accessed 03 Desember 2008.

Dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu si pendesain dapat berhubungan dengan pihak lain dalam lingkup pekerjaannya. Pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. desain tata letak sirkuit terpadu juga bisa dilakukan berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.<sup>44</sup>

Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Seperti termuat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2000 pasal 6 ayat 1-3.

Dalam pelanggaran terhadap desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat dikenakan sangksi sebagaimana yang terdapat pada undang-undang nomor 32 tahun 2000 pasal 42 ayat 1-2.

#### **Pasal 42**

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 19, atau pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Theceli, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu", dalam <http://www.theceli.com/dokumen/produk/2000/uu32-2000.htm>. Accessed 03 Desember 2008.

<sup>45</sup> *Ibid.*

## **f. Peraturan UU tentang Varietas Tanaman**

Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Syarat dapat diberikannya PVT adalah jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.<sup>46</sup>

Melakukan pemuliaan terhadap suatu tanaman haruslah sesuai dengan ketentuan baku baku untuk menghasilkan varietas baru dan harus mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Tindak pidana terhadap pelanggaran PVT dianggap sebagai pidana kejahatan, seperti yang disebutkan dalam pasal 75. Adapun ketentuan pidananya adalah:

### **Pasal 71**

Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>47</sup>

Pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3, bahwa:

Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

1. memproduksi atau memperbanyak benih;
2. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
3. mengiklankan;

---

<sup>46</sup> Cicods, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman”, dalam [http://www.cicods.org/upload/database/UU\\_29\\_tahun\\_-2000.pdf](http://www.cicods.org/upload/database/UU_29_tahun_-2000.pdf).

<sup>47</sup> *Ibid.*

4. menawarkan;
5. menjual atau memperdagangkan;
6. mengekspor;
7. mengimpor;
8. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.<sup>48</sup>

#### **g. Peraturan UU tentang Desain Industri**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>49</sup>

Pemegang hak desain industri memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang merupakan hasil dari desain industrinya. Ketentuan pidana bagi yang melanggarnya adalah seperti termuat dalam undang-undang nomor 31 tahun 2000 pasal 54 ayat 1.

#### **Pasal 54**

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **C. Analisis Pelanggaran terhadap HKI dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**

Negara Indonesia sebagai Negara yang melindungi setiap hasil karya cipta yang dihasilkan oleh para pencipta, dengan mengorbankan tenaga, waktu, pikiran,

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> BNN, "Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri", dalam <http://www.bnn.go.id/file/uu/Desain%20Industri%20ok.pdf>. Accessed 13 Desember 2008.

dan bahkan biaya untuk dapat menghasilkan sebuah hasil karya yang baru yang dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam melindungi setiap hasil karya intelektual, pemerintah terus melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang perlindungan HKI, beberapa Undang-undang yang diperbaharui diantaranya adalah UU tentang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 diganti dengan UU No 19 Tahun 2002, UU tentang Merek Nomor 19 Tahun 1992 diganti dengan Undang-undang No 15 Tahun 2001, UU Paten Nomor 13 Tahun 1997 yang diganti menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001, serta menambah peraturan UU mengenai Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, UU Desain Tata letak Sirkuit Terpadu Nomor 32 Tahun 2000, dan UU Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000.

Pembaharuan Undang-undang terhadap HKI mengisyaratkan bahwa pemerintah dalam hal ini terus berusaha untuk mengurangi tingkat pembajakan terhadap HKI. Peraturan UU HKI di Indonesia disesuaikan dengan peraturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang berada dibawah organisasi WTO (World Trade Organization). Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh besar negara yang jumlah tingkat kasus pembajakannya paling banyak, sulit sekali untuk melepaskan diri dari predikat negara ter subur bagi para pembajak, ini dapat dilihat dari jumlah kasus pelanggaran terhadap HKI di Indonesia terutama terhadap pelanggaran hak cipta, dari jumlah kasus yang ditangani oleh POLRI pada tahun 2004 hingga 2006 terus meningkat, walaupun terjadi penurunan terhadap beberapa kasus perlindungan HKI. Masih maraknya kasus pelanggaran

terhadap HKI di Indonesia merupakan sebuah problematik yang harus dihadapi Negara ini. Permasalahannya adalah bukan hanya pada para pelaku pembajakan akan tetapi juga disebabkan oleh masyarakat kita yang masih memilih untuk membeli barang bajakan ketimbang membeli barang aslinya.

Pelanggaran terhadap HKI juga dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman terhadap persepsi atau penafsiran bahwa dengan membeli *software* asli, maka *software* tersebut kemudian menjadi milik pribadi sehingga dapat diperbanyak dan dapat dijual kembali kepada orang lain tanpa izin terlebih dahulu dari pemegang hak *software* tersebut untuk mengkomersialkan *software*/barang ciptaannya. Sebenarnya dalam hal membeli *software* asli, pembeli hanya memperoleh hak lisensi penggunaan terhadap *software* yang dibeli tersebut dan bukan hak untuk dapat digandakan atau diperbanyak dan menjual kembali kepada orang lain. Jadi masyarakat harus mengetahui perbedaan antara membeli lisensi dengan membeli produk yang langsung bisa dikonotasikan sebagai milik hak pribadi.<sup>50</sup>

Maraknya pelanggaran terhadap HKI juga dipengaruhi karena ada unsur bisnis dalam setiap jenis HKI. Hak atas setiap bentuk HKI merupakan aset bagi pemegangnya. HKI tidak hanya sebuah hasil karya atau ciptaan yang berasal dari olah pikir manusia, tetapi juga di memiliki nilai jual didalamnya. Nilai jual yang dimilikinya menjadikan HKI menjadi bagian dalam setiap kegiatan bisnis. HKI memiliki peran penting dalam setiap kegiatan bisnis. Dengan adanya sifat komersial yang terdapat di dalam HKI dan ia juga merupakan bagian dari bisnis,

---

<sup>50</sup> Sri Katonah, "Problem Pembajakan dalam Era Global", dalam <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1119229262&1>. Accessed 27 Februari 2009.

maka HKI juga tidak dapat lepas dari sentuhan etika dan moral. Dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis baik itu yang berkaitan dengan HKI, para pebisnis dituntut untuk menjunjung tinggi nilai etika dan moral dan menjadikannya sebagai dasar pijakannya. Segala bentuk komersialisasi terhadap HKI harus berpegang kepada nilai-nilai moral dan etika. Dalam melakukan komersialisasi terhadap HKI, nilai materi (keuntungan) tidak menjadi tujuan utama. Pengembangan perilaku bisnis yang etis merupakan hal utama dibanding hanya sekedar mencari keuntungan. Keuntungan hanya sekedar tanda kepercayaan masyarakat karena apa yang ditawarkan kepada masyarakat dihargai dalam bentuk pemberian keuntungan.<sup>51</sup>

Seorang pebisnis dalam menjalankan usahanya, tidak hanya dilihat dari apakah usaha tersebut melanggar hukum atau tidak tetapi juga apakah usaha tersebut sesuai dengan etika dan moral serta agama. Dalam etika bisnis Islam dijelaskan bahwa setiap perbuatan itu tergantung niatnya, akan tetapi niat yang baik tetapi dilakukan dengan perbuatan yang tidak baik, tidak menjadikan perbuatan itu baik (etis). Oleh karena itu etika bisnis Islam menjadikan dasar agama (Alquran dan Al Hadits) sebagai dasar etika dalam berbisnis.

Prinsip dasar inilah yang membedakan antara etika bisnis konvensional dengan etika bisnis Islam. Dimana etika bisnis konvensional tidak menjadikan agama sebagai bagian dari aktivitas bisnis, karena menjalankan bisnis ada tempatnya dan menjalankan ibadah ada tempatnya sendiri. Sedangkan etika bisnis

---

<sup>51</sup> Slamet Yuswanto, "Etika Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual", <http://72.14.235.132/search?q=cache:dRtROXiRuu4J:ww.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php-%3Ffid%3D10170+HKI+dalam+etika&cd=1&hl=id&ct=clnk>.

Islam adalah kebalikannya, yaitu segala aktivitas bisnis merupakan bagian dari ketentuan ajaran agama Islam dan menjadi niat ibadah apabila dijalankan sesuai dengan syariat agama.

Adapun yang menjadi prinsip dari etika bisnis Islam adalah, *Unity* (kesatuan), *Equilibrium* (keseimbangan), *Free will* (kehendak bebas), *Responsibility* (tanggung jawab), dan kebenaran (kebaikan dan kejujuran). Adapun aplikasinya dalam kegiatan bisnis adalah.<sup>52</sup>

1. *Unity* (kesatuan)

Aplikasi konsep kesatuan dalam dunia bisnis adalah bahwa tidak ada diskriminasi dalam bisnis, baik itu berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahkan agama.<sup>53</sup> Sebagaimana firman Allah:

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (QS. Al Hujurat 49: 13).<sup>54</sup>

2. *Equilibrium* (keseimbangan)

Keseimbangan dalam praktik bisnis biasanya dikenal dengan perilaku adil, dimana dalam konsep etika Islam perilaku adil adalah berlaku lurus dalam setiap takaran ataupun timbangan.<sup>55</sup> Dalam dunia bisnis sekarang berlaku lurus tidak

---

<sup>52</sup> Izzudin Abdul Manaf, “Etika dalam Bisnis”, <http://www.slideshare.net/zudin/etika-bisnis-dalam-islam>.

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 365.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 517.

<sup>55</sup> Izzudin Abdul Manaf, *loc. cit.*

hanya pada takaran dan timbangan tetapi juga terhadap segi kualitas dan kuantitas barang. Ini ditandai dengan firman Allah:

Artinya : “*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*”.  
(QS. Al Qamar 54: 49).<sup>56</sup>

Artinya : “*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian*”. (QS. Al Furqan 25: 67).<sup>57</sup>

### 3. *Free will* (kehendak bebas)

*Free will* (kehendak bebas) merupakan tindakan dimana kita bebas memilih untuk bertindak secara etis atau tidak etis,<sup>58</sup> bertindak baik atau buruk, jujur atau tidak jujur. Aplikasinya dalam bisnis adalah bagaimana kita menepati setiap kontrak (aqad). Dalam firman Allah disebutkan:

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”. (QS. Al Maidah 5: 1).<sup>59</sup>

### 4. *Responsibility* (tanggung jawab)

*Responsibility* (tanggung jawab) dengan *free will* (kehendak bebas) memiliki hubungan sebab akibat, dimana setiap pilihan pasti diminta

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 530.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 365.

<sup>58</sup> Izzudin Abdul Manaf, *loc. cit.*

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 106.

pertanggungjawabannya. Seseorang tidak bisa begitu saja lepas tangan terhadap sesuatu yang pernah dibuatnya, dalam firman Allah disebutkan:

Artinya :“*Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain*”. (QS Al Israa 17: 15).<sup>60</sup>

Bagi seorang muslim yang apabila melakukan tindakan tidak etis tidak boleh menjadikan alasan karena atmosfir bisnis atau kondisi karena semua orang melakukan tindakan tidak etis serupa.<sup>61</sup>

#### 5. Kebenaran (kebajikan dan kejujuran)

Konsep kebenaran yang didalamnya mengandung makna kebajikan dan kejujuran merupakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut.<sup>62</sup> Al Ghazali menggambarkan kebenaran dengan perbuatan seperti, apabila seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.<sup>63</sup>

Dapat dilihat bahwa prinsip etika bisnis Islam tidak hanya menjadikan agama sebagai sarana untuk beribadah, tetapi juga dapat dijadikan landasan dalam menjalankan bisnis tanpa menghilangkan tujuan dari menjalankan bisnis.

Etika tidak hanya dijadikan pedoman landasan dalam hal berperilaku tetapi juga dapat dijadikan landasan dalam membuat sebuah peraturan, sudah

---

<sup>60</sup> *Ibid.* h. 283.

<sup>61</sup> Izzudin Abdul Manaf, *loc. cit.*

<sup>62</sup> Faisal Badroen, dkk, *op. cit.*, h. 102.

<sup>63</sup> Rafik Issa Beekum, *op. cit.*, h. 43.

seharusnya dalam setiap peraturan harus memperhatikan nilai etika dan norma-norma adat serta agama. Dalam UU perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelaktual) juga harus memperhatikan nilai-nilai norma agama, kesusilaan, dan etika.

Tabel 1.1  
Prinsip Etika dan Aplikasinya dalam Islam dan  
UU Perlindungan HKI

<b>Prinsip etika</b>	<b>Islam</b>	<b>UU perlindungan HKI</b>
<i>Unity</i> (kesatuan)	Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahkan agama. Landasannya (QS. 49: 13)	UU nomor 19 tahun 2002 Pasal 17. UU nomor 29 tahun 2000 pasal 3. UU nomor 31 tahun 2000 pasal 4. UU nomor 15 tahun 2001 pasal 5 poin (a)
<i>Equilibrium</i> (keseimbangan)	Berlaku lurus dalam takaran dan timbangan. Landasannya (QS. 54: 49) dan (QS. 25: 67)	UU nomor 19 tahun pasal 1 ayat 6, pasal 49 ayat 1-3. UU nomor 29 tahun 2000 pasal 6 ayat 3. UU nomor 32 tahun 2000 pasal 8 ayat 1.
<i>Free will</i> (kehendak bebas)	Menepati kontrak. Landasannya dan bebas memilih bertindak sesuai etika atau sebaliknya (QS.5: 1) dan (QS.18: 29)	UU nomor 19 tahun 2002 pasal 45 ayat 1-4. UU nomor 29 tahun 2000 pasal 42 ayat 1-3. UU nomor 30 tahun 2000 pasal 4, pasal 6, pasal 13. UU nomor 32 tahun 2000 pasal 25. UU nomor 31 tahun 2000 pasal 9 ayat 1, pasal 33. UU nomor 1 tahun 2001 pasal 16 ayat 1, pasal 69 ayat 1. UU nomor 15 tahun 2001 pasal 43 ayat 1

<i>Responsibility</i> (tanggung jawab)	Seorang muslim yang berbuat tidak etis tidak boleh menyalahkan tindakan itu karena atmosfer bisnis atau kondisi karena hampir semua orang melakukan tindakan tidak etis serupa. Landasannya (QS.17: 15)	UU nomor 19 tahun 2002 Pasal 47 ayat 2, pasal 55, pasal 56 ayat 1  UU nomor 29 tahun 2000 pasal 9 ayat 1.  UU nomor 31 tahun 2000 pasal 46 ayat 1-2, pasal 54 ayat 1-3.  UU nomor 1 tahun 2001 pasal 117 ayat 1, pasal 130, pasal 131, pasal 132.  UU nomor 15 tahun 2001 pasal 76 ayat 1-2
Kebenaran (kebajikan dan kejujuran)	Mengutamakan kebaikan hati dari pada keuntungan materi	-

Peraturan pemerintah yang tergabung dalam UU perlindungan HKI jelas memperlihatkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan dengan nilai etika dan moral memiliki hubungan yang saling melengkapi, dimana etika merupakan hukum yang tidak tertulis dan peraturan pemerintah merupakan hukum tertulis.

Pemerintah dalam hal perlindungan HKI sudah berusaha membuat UU mengenai HKI yang diantaranya terdiri dari UU tentang Hak Cipta, UU tentang Merek, UU tentang Paten, UU tentang Rahasia Dagang, UU tentang Desain Industri, UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU tentang Varietas Tanaman untuk melindungi serta memberi hukuman terhadap setiap pelanggaran terhadap hasil karya anak bangsa, akan tetapi pelanggaran dan pembajakan terhadap setiap hasil karya tersebut masih ada saja terjadi.

MUI dalam hal ini melihat perlu adanya fatwa mengenai perlindungan HKI, maka keluarlah fatwa MUI mengenai perlindungan HKI yang menyebutkan

bahwa setiap pelanggaran terhadap hasil karya cipta orang lain merupakan tindakan kejahatan terhadap hak pencipta. Dari segi hukum Islam pelanggaran terhadap perlindungan HKI, baik itu menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.<sup>64</sup> Dari segi etika bisnis Islam pelanggaran terhadap HKI merupakan salah satu dari praktik yang termasuk dalam mal-bisnis. Kegiatan praktik mal-bisnis merupakan praktik-praktik bisnis yang bertentangan dalam prinsip etika bisnis Islam. Dalam praktik mal-bisnis kasus pelanggaran terhadap HKI termasuk dalam praktik pengurangan takaran dan timbangan dan penipuan. Dalam hal pengurangan timbangan dan takaran dalam kasus pembajakan yang dikurangi adalah kualitas barang, dimana yang seharusnya pembeli mendapatkan barang yang berkualitas bagus (produk asli) tetapi malah mendapatkan barang yang berkualitas buruk (barang bajakan).

Praktik penipuan merupakan praktik dengan menjual barang bajakan dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah asli. Kedua praktik ini sangat cocok sekali dengan praktik pembajakan. Agar tidak terjadi kegiatan praktik mal-bisnis terutama sekali etika bisnis Islam dalam melindungi setiap HKI, maka bagi para pelaku pelanggaran terhadap HKI akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang diberikan pada para pelaku pelanggaran HKI berupa sanksi agama dan sanksi moral. Sanksi agama merupakan sanksi yang diterima oleh

---

<sup>64</sup> MUI, "Perlindungan HKI: Keputusan Fatwa MUI" *op.cit.*

pelaku karena telah melanggar ketentuan-ketentuan berbisnis yang telah ditetapkan oleh etika bisnis Islam yang berpedoman pada Alquran dan Al-Hadits. Sanksi yang diberikan berupa sanksi agama yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. MUI telah menetapkan fatwanya mengenai hukum tindak pelanggaran HKI yang diantaranya menyatakan bahwa “setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram”.<sup>65</sup> Bagi seorang muslim tidak ada sanksi yang lebih berat daripada sanksi agama yang nantinya ditanggung diakhirat, dimana setiap perbuatan akan dihitung dan dibalas.

Sanksi yang kedua berupa sanksi moral. Sanksi moral ini biasanya diberikan oleh masyarakat kepada para pelaku pelanggaran. Sanksi moral ini merupakan bentuk sanksi yang tidak tertulis, baik pada peraturan UU maupun peraturan agama. Dalam hal ini masyarakat biasanya langsung menghakimi para pelaku. Penerima sanksi moral biasanya dikucilkan dari masyarakat serta diperlakukan tidak baik karena telah melanggar ketentuan-ketentuan moral dan etika dalam sebuah masyarakat. Sanksi moral ini tidak pandang bulu, dimana setiap orang bisa mendapat sanksi moral tersebut. Sanksi-sanksi inilah yang akan diterima bagi mereka yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam etika bisnis Islam.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Sanksi-sanksi ini diharap dapat menjadi benteng bagi mereka yang ingin melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan etika bisnis Islam, serta dapat melindungi setiap bentuk HKI yang ada, karena setiap hasil karya cipta seseorang pasti diperuntukan untuk mensejahterakan setiap masyarakat.

Pada saat ini kasus pembajakan terhadap HKI masih saja menjamur, baik itu pembajakan terhadap hasil karya intelektual bidang seni, budaya, teknologi dan lain-lain, penulis menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah sikap dari masyarakat yang kurang menghargai terhadap setiap hasil karya intelektual yang dibuat dengan usaha yang keras dan pengorbanan yang tidak sedikit. Pengaruh dari teknologi dan informasi yang terus maju menyebabkan bangsa Indonesia mengalami ketertinggalan, sehingga masyarakat mencari jalan pintas, dimana dalam hal ini mereka mencari barang yang memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda tetapi juga dengan harga yang lebih terjangkau dan mereka mendapatkannya dari membeli barang-barang bajakan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat diharuskan untuk berpegang pada asas etika dan agama. Kedua asas ini dapat menjadi penuntun bagi masyarakat dalam membangun sebuah bisnis yang beretika serta beragama tanpa tidak melupakan bahwa tujuan berbisnis adalah mencari keuntungan. Karena antara bisnis, etika dan agama saling mendukung satu sama lain. Diharapkan dengan adanya prinsip etika bisnis Islam dapat membawa angin segar bagi dunia bisnis dan terciptanya persaingan yang sehat, sehingga dapat membawa masyarakat menjadi jauh lebih baik, lebih beretika, dan lebih beragama untuk Indonesia yang lebih baik.